



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 496 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BELITUNG TIMUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN DAN
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025-2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan dasar yang bermutu dan merata sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa guna kelancaran penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun yang melibatkan Instansi terkait;
- c. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan identifikasi, pengumpulan data dan informasi terkait Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - b. melakukan penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal di bidang urusan Pemerintahan Wajib;
 - c. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029;
 - d. melakukan pembahasan dalam Tim terhadap Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029; dan
 - e. mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 saat proses harmonisasi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 0 September 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BELITUNG TIMUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN DAN
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025-2029

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
3.	Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
17.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2008
 RENCANA KEGIATAN TAHUN 2008
 RENCANA KEGIATAN TAHUN 2008

No.	Judul Kegiatan	Indikator
1.	Kelembagaan	Kelembagaan
2.	Kelembagaan	Kelembagaan
3.	Kelembagaan	Kelembagaan
4.	Kelembagaan	Kelembagaan
5.	Kelembagaan	Kelembagaan
6.	Kelembagaan	Kelembagaan
7.	Kelembagaan	Kelembagaan
8.	Kelembagaan	Kelembagaan
9.	Kelembagaan	Kelembagaan
10.	Kelembagaan	Kelembagaan
11.	Kelembagaan	Kelembagaan
12.	Kelembagaan	Kelembagaan
13.	Kelembagaan	Kelembagaan
14.	Kelembagaan	Kelembagaan
15.	Kelembagaan	Kelembagaan
16.	Kelembagaan	Kelembagaan
17.	Kelembagaan	Kelembagaan

18.	Analisis Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
-----	---	---------

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN